



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/18 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Anak didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 November 2024 Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Langkat bernama Sayuti, S.H., M.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak berhadapan dengan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** di LPKA Medan;

3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan FIFGROUP member of ASTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) wama hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II;
- 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman vidio CCTV pelaku pencurian sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) wama hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II.
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam less kuning dengan nomor rangka MH1JMC110RK383144 dan Nomor Mesin JNC1E1382255.
- 1 (satu) buah mata kunci T.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK551433 dan Nomor Mesin JM91E1549532 An. RAHAYU DWI PUTRI

Dipergunakan dalam berkas perkara SAKSI I Alias ROBI.

- 1 (satu) unit kunci "T" dan 1 (satu) buah kata kunci "T" yang terbuat dari besi baja

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk mengembalikan Anak berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum atas nama Anak Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Anak/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Anak/Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaan nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia **Anak berhadapan dengan hukum** bersama-sama dengan Saksi SAKSI I (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalinsum Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 Wib di Pasar 5 Dusun III Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang . pada saat itu Anak **Anak berhadapan dengan hukum** bersama saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) berada di bengkel, tidak berapa lama kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor Honda beat Nomor Plat Polisi tidak ingat, warna

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam . Lalu saat itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak ANAK dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) untuk melakukan pencurian. Lalu pada saat itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada ANAK **“Kerja (maling), Yuk”** kemudian ANAK menjawab **“arah Tanjung Pura aja”** setelah Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) berempat siap-siap mau berangkat kearah Tanjung Pura, lalu ANAK memberikan atau mengarahkan jalannya, Kemudian saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) bersama Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengikuti dari belakang ANAK. Setelah sampai Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) ditempat tujuan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jalinsum Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, pada saat itu ANAK mengatakan kepada Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) **“ada itu kereta”** kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab **“ya, udah putar balik”** Lalu Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) pun putar balik ke Toko tersebut. setelah ANAK bersama saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) masuk kedalam Toko untuk membeli minuman sambil melihat dan memantau situasi dan setelah situasi sudah aman lalu ANAK pun turun dari sepeda motor sedangkan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) menunggu di pinggir jalan, setelah itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun turun dari sepeda motor, kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci **“T”** dikantong celana depan sebelah kiri Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), setelah mengambil kunci **“T”**, lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berjalan ke samping toko dan mendekati mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis / Tipe Vario (LIF02N36S4 A/T) . Nomor Plat Polisi belum keluar , warna

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam , Nomor Rangka MH1JMC110RK383144, Nomor mesin JMC1E1382255 An pemilik SAKSI II yang di parkir disamping toko, lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) masukkan kunci "T" kedalam Stop kontak sepeda motor, setelah stop kontak terbuka lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian langsung membawa sepeda motor Vario tersebut kearah Stabat menuju ke Desa Sei mencirim dan pada saat Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut lalu diikuti oleh saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO), kemudian ANAK bersama saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) menyusul dari belakang. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan bagian kepada ANAK Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) diberikan bagian sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Anak **Anak berhadapan dengan hukum** bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) tidak mendapat izin dari Saksi korban SAKSI II untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis / Tipe Vario (LIF02N36S4 A/T) . Nomor Plat Polisi belum keluar , warna Hitam , Nomor Rangka MH1JMC110RK383144, Nomor mesin JMC1E1382255 An pemilik SAKSI II tersebut. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Anak **Anak berhadapan dengan hukum** bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) tersebut Saksi korban SAKSI II tersebut mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 23.730.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak **Anak berhadapan dengan hukum** bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sosial, tanggal 22 Oktober 2023, oleh Sayuti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari persidangan, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila Anak bersalah dihukum dengan hukuman yang seringan-ringanya dan ditempatkan di Lembaga pembinaan khusus Anak kelas 1 Medan dengan pertimbangan:

1. Anak masih dibawah umur;
2. Anak masih aktif bersekolah;
3. Anak memerlukan bimbingan rohani dan keterampilan dari petugas yang profesional;
4. Perbuatan Anak sudah meresahkan dan dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Saksi bersama dengan teman-teman Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalinsum Dusun 1 Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Anak Anak, Anak Begeng (sata tidak tahu nama aslinya) dan Anak Rayhan;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Anak, Saksi jarang nongkrong dengan Anak dikarenakan Saksi sudah menikah sehingga Saksi jarang nongkrong;
 - Bahwa peran Saksi adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
 - Bahwa peran Anak hanya memantau disekitar lokasi tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 10.00Wib di Pasar 5 Dusun III Desa Sei mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda beat menuju ke bengkel di Pasar 5 Dusun III Desa Sei mencirim, setelah Saksi sampai di bengkel Saksi bertemu sama teman Saksi yang bernama Anak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Begeng dan Rayhan, lalu Saksi berencana dan mengajak teman teman Saksi untuk melakukan pencurian pada saat itu Saksi mengatakan kepada Anak "Kerja (maling), Yuk "kemudian Anak menjawab "arah Tanjung Pura aja" setelah kami ber 4 (empat) siap-siap mau berangkat ke arah Tanjung Pura. lalu Anak memberikan atau mengarahkan jalannya, lalu Rayhan bersama Saksi mengikuti dari belakang Anak;

- Bahwa setelah itu samapailah kami ditempat tujuan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalinsum Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat. Pada saat itu Anak mengatakan kepada Saksi "ada itu kereta "kemudian Saksi jawab "ya, udah putar balik setelah itu kami pun putar balik ke Toko tersebut, setelah Anak bersama Begeng masuk kedalam Toko untuk membeli minuman sambil melihat dan memantau situasi dan sekira situasi sudah aman lalu Saksi pun turun dari sepeda motor sedangkan Rayhan menunggu di pinggir jalan, setelah itu Saksi pun turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci T dikantong celana depan sebelah kiri Saksi, setelah mengambil kunci "T" lalu Saksi berjalan ke samping toko dan mendekati sepeda motor yang di parkira disamping toko. setelah Saksi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa lalu Saksi masukkan kunci T" kedalam Stop kontak sepeda motor, telah stop kontak terbuka lalu Saksi hidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Saksi pun langsung membawa sepeda motor Vario tersebut kearah Stabat menuju ke Desa Sei Mencirim dan kemudian pada saat Saksi membawa sepeda motor lalu diikuti oleh teman Saksi yang bernama Rayhan dan Anak dan Begeng. Setelah berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut Saksi pun menggunakan sepeda motor tersebut untuk Saksi pakai dan Saksi memberikan bagian ke 3 (Tiga) teman Saksi yang bernama Ranndu dan Begeng dan Rayhan yaitu kepada Rayhan Saksi berikan bagian sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Anak tersebut Saksi memberikan uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan kepada Begeng tersebut Saksi memberikan bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ditangkap pada saat Saksi menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak melakukan pencurian sepeda motor seperti ini;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi uang kepada mereka masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ingin mengajak Anak, Saksi mengetahui bahwa Anak masih sekolah;
- Bahwa baru kali ini Saksi bersama Anak mencuri sepeda motor;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak bersama teman-temannya yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Tipe Vario (LIF02N36S4 A/T). Nomor Plat Polisi belum keluar, warna Hitam, Nomor Rangka MHIJMC110RK383144 Nomor mesin JMCIE1382255 An SAKSI II milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.33 Wib di Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.33 Wib di Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat. Pada saat itu Saksi bekerja di kedai/toko DANIL, dan Saksi sedang makan siang, setelah makan siang Saksi mencuci tempat makan di samping kedai/toko, setelah mencuci tempat makan lalu Saksi melihat ke belakang toko dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di samping kedai atau toko sudah tidak ada lalu Saksi mengecek CCTV dan Saksi melihat ke 4 (empat) yang Saksi baru ketahui namanya setelah dikantor polisi yaitu Saksi I, Rayhan, Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dan Begeng datang ke kedai / Toko dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor saling berboncengan;
- Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang yaitu Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dan Begeng yang mengendarai sepeda motor Honda beat masuk kedalam kedai atau toko dan 2 (dua) orang lainnya Saksi I dan Rayhan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berada disamping kedai atau toko pada saat itu Rayhan menunggu diatas sepeda Motor Honda Vario sedangkan Saksi I yang dibonceng turun dari sepeda motor Honda Vario dan langsung ke samping kedai menuju tempat parkir sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan kemudian melarikan diri ke arah Stabat dan setelah berhasil mengambil sepeda

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi lalu Rayhan, Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dan Begeng mengikuti Saksi I dari belakang dan melarikan diri ke arah Stabat;

- Bahwa cara Anak beserta 3 (tiga) orang temannya yang lain melakukan perbuatannya tersebut, Pada saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario Nomor Plat Polisi (belum keluar) di samping kedai setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi masuk kedalam kedai dan makan siang, setelah itu Saksi mencuci tempat makan di samping kedai atau toko dan melihat kebelakang Toko dan melihat sepeda motor yang Saksi parkirkan sudah tidak ada;

- Bahwa lalu Saksi mengecek CCTV dan Saksi melihat ke 4 (empat) datang ke kedai atau Toko dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor saling berboncengan, pada saat itu 2 (dua) orang yang Saksi baru ketahuinya namanya yaitu Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dan Begeng yang mengendarai sepeda motor Honda beat masuk kedalam kedai atau toko dan 2 (dua) orang lainnya yang bernama Saksi I dan Rayhan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berada disamping kedai atau toko, pada saat itu Rayhan menunggu diatas sepeda Motor Honda Vario sedangkan Saksi I yang dibonceng turun dari sepeda motor Honda Vario dan langsung ke samping kedai atau ketoko menuju ketempat parkirkan sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor Saksi, lalu Saksi I membawa sepeda motor Saksi melarikan diri ke arah Stabat dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Saksi lalu ke 3 (tiga) teman mengikuti dari belakang dan langsung tancap gas menuju ke arah Stabat;

- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dapat pada saat dikantor polisi bahwa saduara Saksi I menggunakan alat berupa kunci T untuk mencuri motor Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 23.730.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Tipe Vario (LIF02N36S4 A/T). Nomor Plat Polisi belum keluar, warna Hitam, Nomor Rangka MHIJMC110RK383144 Nomor mesin JMCIE1382255 An SAKSI II milik Saksi korban;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.33 Wib di Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat dari CCTV bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut ada 4 (empat) orang, dan Saksi mengetahui nama-nama yang melakukannya setelah dikantor polisi, yaitu Saksi I, Anak (Anak berhadapan dengan hukum), Begeng dan Rayhan;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri oleh mereka adalah milik saudara SAKSI II dan jenis sepeda motornya adalah Honda Vario warna hitam, yang mana alat yang digunakan oleh Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana cara mereka melakukannya yaitu dari CCTV yaitu Saksi melihat ke 4 (empat) datang ke kedai atau Toko dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor saling berboncengan, pada saat itu 2 (dua) orang yang Saksi baru ketahuinya namanya yaitu Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dan Begeng yang mengendarai sepeda motor Honda beat masuk kedalam kedai atau toko dan 2 (dua) orang lainnya yang bernama Saksi I dan Rayhan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berada disamping kedai atau took;
- Bahwa pada saat itu Rayhan menunggu diatas sepeda Motor Honda Vario sedangkan Saksi I yang dibonceng turun dari sepeda motor Honda Vario dan langsung ke samping kedai atau ketoko menuju tempat parkir sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor Saksi, lalu Saksi I membawa sepeda motor Saksi melarikan diri ke arah Stabat dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Saksi lalu ke 3 (tiga) teman mengikuti dari belakang dan langsung tancap gas menuju ke arah Stabat;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.33 Wib di Dusun 1 Desa Compa Kec. Hinai Kab. Langkat. Pada saat itu Saksi bekerja menyusun barang-barang alat kecantikan di kedai / toko DANIL, sedangkan Korban sedang makan di dalam toko setelah itu Korban selesai makan siang lalu Korban keluar dari toko untuk mencuci tempat makan dan melihat sepeda motot miliknya telah hilang dicuri ditempat parkir di samping toko, karena sepeda motor tidak ada ditempat parkir lalu Korban bersama Saksi dan KHAIRUNNISA langsung melihat atau mengecek CCTV, setelah kami melihat CCTV terlihatlah 4 (empat) orang yang melakukan pencurian sepeda motor milik korban bahwa ke 4 (empat) orang tersebut Saksi ketahuinya setelah dikepolisian yaitu Saksi I bersama Rayhan dan Anak (Anak berhadapan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum) bersama Begeng mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario yang dikendari oleh Rayhan berboncengan dengan Saksi I dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh Anak (Anak berhadapan dengan hukum) berboncengan dengan Begeng, 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor BEAT berhenti di depan toko dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan took;

- Bahwa kemudian ke 2 (dua) orang yaitu Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dan Begeng masuk kedalam Toko membeli minuman dan kedua orang tersebut sambil melihat situasi, setelah ke 2 (dua) orang yaitu Anak (Anak berhadapan dengan hukum) dan Begeng membeli minuman lalu keluar dari Toko, dan kemudian ke 2 (dua) orang memberi tahukan kepada 2 (dua) orang temannya yang menunggu diluar, setelah itu 2 (dua) orang yang menunggu diluar Toko salah seorang yaitu Rayhan menunggu diatas sepeda motor dan kemudian yang dibonceng bernama Saksi I yang memakai baju belang belang turun dari sepeda motor dan kemudian Saksi I yang memakai baju belang belang menuju ke samping toko dan setelah itu mengambil sepeda motor milik Korban dan setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Korban;

- Bahwa lalu mereka melarikan diri ke arah Stabat dan diikuti 3 (tiga) orang yaitu Anak (Anak berhadapan dengan hukum) bersama Begeng dan Rayhan menuju ke arah stabat Dan tidak berapa lama kemudian salah seorang yang bernama Saksi I yang melakukan pencurian telah ditangkap di Polsek Tanjung Pura dan mengaku bernama Saksi I dan sudah diamankan dan sudah di sita di Polsek Tanjung Pura karena sepeda motor milik Korban digunakan oleh Saksi I melakukan tindak pidana pencurian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan bahwa Anak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar 5 Dusun III Desa Sei mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang Pada saat itu Anak bersama Rayhan dan Adi Tia Pratama Alias Begeng berada di bengkel tidak berapa lama kemudian Saksi I datang ke bengkel mengendarai sepeda motor Honda beat Nomor Plat Polisi tidak ingat, warna hitam. Pada saat itu Saksi I mengajak Rayhan untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian Saksi I mengajak Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Tia Pratama Alias Begeng untuk melakukan pencurian pada saat itu Saksi I mengatakan kepada Anak "Kerja (maling), Yuk "kemudian Anak menjawab " arah Tanjung Pura aja" setelah kami ber 4 (empat) siap siap mau berangkat ke arah Tanjung Pura lalu Anak memberikan atau mengarahkan jalannya, lalu Rayhan bersama Saksi I mengikuti dari belakang Anak setelah itu sampailah kami ditempat tujuan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 14.30 Wib di Jalinsum Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat. Pada saat itu Anak mengatakan kepada Saksi I ada itu kereta kemudian Saksi I menjawab "ya, udah putar balik" setelah itu kami pun putar balik ke Toko tersebut, setelah Anak bersama Adi Tia Pratama Alias Begeng masuk kedalam Toko untuk membeli minuman sambil melihat dan memantau situasi dan sekira situasi sudah aman lalu Anak pun turun dari sepeda motor sedangkan Rayhan menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu Saksi I pun turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci T dikantong celana depan sebelah kiri Saksi I, setelah mengambil kunci T lalu Saksi I berjalan ke samping toko dan mendekati sepeda motor yang di parkir disamping toko, setelah Saksi I mendekati sepeda motor milik Korban, lalu Saksi I masukkan kunci T kedalam Stop kontak sepeda motor, setelah stop kontak terbuka lalu Saksi I menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Saksi I pun langsung membawa sepeda motor Vario tersebut kearah Stabat menuju ke Desa Sei mencirim;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi I membawa sepeda motor lalu diikuti oleh teman Anak yang bernama Rayhan dan kemudian Anak bersama Adi Tia Pratama Alias Begeng menyusul dari belakang. Setelah berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut Saksi I pun menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Saksi I dan Saksi I memberikan bagian kepada Anak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Adi Tia Pratama Alias Begeng mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus Ribu rupiah) sedangkan diberikan Saksi I bagian sebanyak Rp 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) Demikianlah ceritanya yang Anak lakukan bersama teman teman Anak;

- Bahwa Anak mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Saksi I karena sepeda motor tersebut ingin digunakannya;

- Bahwa Anak sudah 11 (sebelas) kali Anak mencuri sepeda motor bersama kawan-kawan Anak yang lainnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil mencuri sepeda motor tersebut untuk memberi ibu Anak untuk membantu bayar uang sekolah dan kadang untuk Anak belikan minuman beralkohol dengan teman-teman Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor, 1 (satu) lembar Surat Keterangan FIFGROUP member of ASTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) warna hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II, 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman video CCTV pelaku pencurian sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) warna hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II, 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam less kuning dengan nomor rangka MH1JMC110RK383144 dan Nomor Mesin JNC1E1382255, 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK551433 dan Nomor Mesin JM91E1549532 An. RAHAYU DWI PUTRI, 1 (satu) unit kunci "T" dan 1 (satu) buah kata kunci "T" yang terbuat dari besi baja, barang bukti tersebut telah disita dengan patut dan setelah diperlihatkan pada Saksi-Saksi dan Anak telah pula diakuinya, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar 5 Dusun III Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang . pada saat itu Anak bersama saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) berada di bengkel, tidak berapa lama kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor Honda beat Nomor Plat Polisi tidak ingat, warna hitam, lalu saat itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) mengajak saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak Anak dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) untuk melakukan pencurian, lalu pada saat itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Anak “*kerja (maling), yuk*” kemudian Anak menjawab “*arah Tanjung Pura aja*” setelah Anak bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) berempat siap-siap mau berangkat kearah Tanjung Pura, lalu Anak memberikan atau mengarahkan jalannya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jalinsum Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, pada saat itu Anak mengatakan kepada Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) “*ada itu kereta*” kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab “*ya, udah putar balik*” Lalu Anak bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) pun putar balik ke toko tersebut;

- Bahwa setelah Anak bersama saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) masuk kedalam toko untuk membeli minuman sambil melihat dan memantau situasi dan setelah situasi sudah aman lalu Anak pun turun dari sepeda motor sedangkan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) menunggu di pinggir jalan, setelah itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun turun dari sepeda motor, kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci “T” dikantong celana depan sebelah kiri Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah mengambil kunci “T”, lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berjalan ke samping toko dan mendekati mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis / Tipe Vario (LIF02N36S4 A/T) Nomor Plat Polisi belum keluar, warna Hitam, Nomor Rangka MH1JMC110RK383144, Nomor mesin JMC1E1382255 An pemilik SAKSI II yang di parkir disamping toko, lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut dalam berkas perkara terpisah) masukkan kunci "T" kedalam Stop kontak sepeda motor;

- Bahwa setelah stop kontak terbuka lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian langsung membawa sepeda motor Vario tersebut kearah Stabat menuju ke Desa Sei mencirim dan pada saat Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut lalu diikuti oleh saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO), kemudian Anak bersama saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) menyusul dari belakang;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan bagian kepada Anak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) diberikan bagian sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) tersebut Saksi korban SAKSI II tersebut mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 23.730.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak bernama **Anak berhadapan dengan hukum** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Anak adalah ia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak yang hadir dipersidangan, serta mencocokkan dengan Kartu Keluarga, diketahui bahwa Anak lahir di Medan pada tanggal 18 Februari 2007, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* dan pada saat persidangan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga oleh karenanya telah patut persidangan ini dilaksanakannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak yaitu **Anak berhadapan dengan hukum**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar 5 Dusun III Desa Sei Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang . pada saat itu Anak bersama saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) berada di bengkel, tidak berapa lama kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor Honda beat Nomor Plat Polisi tidak ingat, warna hitam, lalu saat itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak Anak dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) untuk melakukan pencurian, lalu pada saat itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Anak “kerja (maling), yuk” kemudian Anak menjawab “arah Tanjung Pura aja” setelah Anak bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) berempat siap-siap mau berangkat kearah Tanjung Pura, lalu Anak memberikan atau mengarahkan jalannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jalinsum Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, pada saat itu Anak mengatakan kepada Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) "*ada itu kereta*" kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menjawab "*ya, udah putar balik*" Lalu Anak bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) pun putar balik ke toko tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak bersama saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) masuk kedalam toko untuk membeli minuman sambil melihat dan memantau situasi dan setelah situasi sudah aman lalu Anak pun turun dari sepeda motor sedangkan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) menunggu di pinggir jalan, setelah itu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun turun dari sepeda motor, kemudian mengambil 1 (satu) buah kunci "T" dikantong celana depan sebelah kiri Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil kunci "T", lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berjalan ke samping toko dan mendekati mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis / Tipe Vario (LIF02N36S4 A/T) Nomor Plat Polisi belum keluar, warna Hitam, Nomor Rangka MH1JMC110RK383144, Nomor mesin JMC1E1382255 An pemilik SAKSI II yang di parkir disamping toko, lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) masukkan kunci "T" kedalam Stop kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah stop kontak terbuka lalu Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menghidupkan sepeda motor Honda Vario tersebut kemudian langsung membawa sepeda motor Vario tersebut kearah Stabat menuju ke Desa Sei mencirim dan pada saat Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut lalu diikuti oleh saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO), kemudian Anak bersama saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) menyusul dari belakang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun menggunakan sepeda motor tersebut untuk dipakai kemudian Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan bagian kepada Anak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) diberikan bagian sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan Saksi SAKSI I Alias ROBI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara ADI TIA PRAMANA Alias BEGENG (DPO) dan saudara ABDUL RAYHAN Alias RAYHAN (DPO) tersebut Saksi korban SAKSI II tersebut mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 23.730.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan dalam persidangan orang tua Anak telah mengemukakan bahwa memohon

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf atas perbuatan Anak mereka, karena usianya yang masih muda dan memohon untuk dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat No: IB/640/2024 tanggal 22 Oktober 2023, oleh Sayuti S.H., M.H., Pegawai Pembimbing Pemasarakatan pada pokoknya menyarankan apabila Anak terbukti bersalah agar dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan hukuman pidana penjara yang seringan-ringannya, hal ini akan Hakim berpendapat bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat walaupun pidana penjara adalah merupakan *ultimum remedium* namun karena Anak sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan pencurian juga, sehingga tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan FIFGROUP member of ASTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) wama hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II;
- 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Vario;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman vidio CCTV pelaku pencurian sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) wama hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II.
- 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam less kuning dengan nomor rangka MH1JMC110RK383144 dan Nomor Mesin JNC1E1382255.
- 1 (satu) buah mata kunci T.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK551433 dan Nomor Mesin JM91E1549532 An. RAHAYU DWI PUTRI;

Terhadap barang bukti dimaksud oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara SAKSI I dan terhadap:

- 1 (satu) unit kunci "T" dan 1 (satu) buah kata kunci "T" yang terbuat dari besi baja;

oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU RI NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan FIFGROUP member of ASTRA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) wama hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II;
 - 2 (dua) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Vario;
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman vidio CCTV pelaku pencurian sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol (belum keluar) wama hitam No. Rangka MH1JMC110RK383144. No. Mesin JMC1E1382255 an Pemilik SAKSI II.
 - 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam less kuning dengan nomor rangka MH1JMC110RK383144 dan Nomor Mesin JNC1E1382255.
 - 1 (satu) buah mata kunci T.
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2024 BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka MH1JM911XMK551433 dan Nomor Mesin JM91E1549532 An. RAHAYU DWI PUTRIDipergunakan dalam berkas perkara SAKSI I.
 - 1 (satu) unit kunci "T" dan 1 (satu) buah kata kunci "T" yang terbuat dari besi bajaDimusnahkan.
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Satria, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)